



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Bacem Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Kelurahan Jegu Nomor

- 727/002/409.38.6/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Kelurahan Jingglong Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  9. Keputusan Kepala Kelurahan Jegu Nomor 727/002/409.38.6/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  10. Keputusan Kepala Kelurahan Kalipang Nomor 727/03/409.38.3/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  11. Keputusan Kepala Desa Kaulon Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  12. Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbunder Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  13. Keputusan Kepala Kelurahan Kembangarum Nomor 03/409.38.4/Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kembangarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  14. Keputusan Kepala Desa Pandanarum Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum

- Tahun 2024;  
Keputusan Kepala Kelurahan Sukorejo Nomor 03  
15. Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara Kelurahan Sukorejo Kecamatan  
Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024;  
Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor 36 Tahun  
16. 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara Desa Sumberjo Kecamatan  
Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024;  
Keputusan Kepala Kelurahan Sutojayan Nomor 3  
17. Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara Kelurahan Sutojayan Kecamatan  
Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN  
BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di  
Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024  
di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan  
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan  
Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu  
sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. **Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;**
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
2. **Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu**  
Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. **Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik**
- a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
  - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Mahyuni

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SUTOJAYAN  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	WASIS RIADIANTO	LAKI-LAKI	BACEM	SEKRETARIAT PPS
2	MA'MUM ROTIS	LAKI-LAKI	BACEM	STAF SEKRETARIAT PPS
3	EKO BUDI KRISTANTO	LAKI-LAKI	BACEM	STAF SEKRETARIAT PPS
4	ANDIK SETIAWAN	LAKI-LAKI	JEGU	SEKRETARIAT PPS
5	BAGAS DWI PRASETYA	LAKI-LAKI	JEGU	STAF SEKRETARIAT PPS
6	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI	JEGU	STAF SEKRETARIAT PPS
7	EKO BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	JINGGLONG	SEKRETARIAT PPS
8	LIANTIKA WULANSARI	PEREMPUAN	JINGGLONG	STAF SEKRETARIAT PPS
9	SUGIMAN	LAKI-LAKI	JINGGLONG	STAF SEKRETARIAT PPS

10	EVY SUSANTI	PEREMPUAN	KALIPANG	SEKRETARIAT PPS
11	DEWI RETNOSARI	PEREMPUAN	KALIPANG	STAF SEKRETARIAT PPS
12	TAHTA RADJA BIMANTARA	LAKI-LAKI	KALIPANG	STAF SEKRETARIAT PPS
13	SURANTO	LAKI-LAKI	KAULON	SEKRETARIAT PPS
14	SITI AMINAH	PEREMPUAN	KAULON	STAF SEKRETARIAT PPS
15	BAGOES IMAM FANANI	LAKI-LAKI	KAULON	STAF SEKRETARIAT PPS
16	ALEX AFANDI ARONI	LAKI-LAKI	KEDUNGBUNDER	SEKRETARIAT PPS
17	SHANTI RISTIANA	PEREMPUAN	KEDUNGBUNDER	STAF SEKRETARIAT PPS
18	SUMARJI	LAKI-LAKI	KEDUNGBUNDER	STAF SEKRETARIAT PPS
19	ARSIDA LAILI	PEREMPUAN	KEMBANGARUM	SEKRETARIAT PPS
20	FIRMAN DZULFIANSYAH ASSAGAF	LAKI-LAKI	KEMBANGARUM	STAF SEKRETARIAT PPS
21	MARGO	LAKI-LAKI	KEMBANGARUM	STAF SEKRETARIAT PPS
22	SETYO WIYONO	LAKI-LAKI	PANDANARUM	SEKRETARIAT PPS
23	MOH. NUR SATRONI	LAKI-LAKI	PANDANARUM	STAF SEKRETARIAT PPS
24	NUR AHMADI	LAKI-LAKI	PANDANARUM	STAF SEKRETARIAT PPS
25	BRAHMANDIAS	LAKI-LAKI	SUKOREJO	SEKRETARIAT PPS
26	YUSNIA PUSPITASARI	PEREMPUAN	SUKOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
27	DAVID HERMAWAN	LAKI-LAKI	SUKOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
28	ANDRI WIDIANTOKO	LAKI-LAKI	SUMBERJO	SEKRETARIAT PPS
29	HABIB MUSLIM	LAKI-LAKI	SUMBERJO	STAF SEKRETARIAT PPS

30	FU'AD FATAH MUSYAFA'	LAKI-LAKI	SUMBERJO	STAF SEKRETARIAT PPS
31	HENY WIDYAWATI SAPTOSARI	PEREMPUAN	SUTOJAYAN	SEKRETARIAT PPS
32	YOGI AHMAD SEBASTIAN	LAKI-LAKI	SUTOJAYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
33	GUNARTO	LAKI-LAKI	SUTOJAYAN	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

tttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

